



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 055/PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG : 1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditelepon dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor:20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD RAUDLOTUSOLIHIN" No.05/PAUD-BW/IX/2015 tanggal 29 September 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah III No. 423/59/PAUDNI-PO/KEC/2015 tanggal September 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS).
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetraaan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD RAUDLOTUSOLIHIN

Nama Pimpinan : H ROHMAT KURNIAWAN

Nama Penyelenggara : YPI RAUDLOTUSOLIHIN

Alamat : Kp. Jelegong RT. 04/05 Desa Cibanteng
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**.

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/J/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 07 Oktober 2015



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN SUKARESMI
DESA CIBANTENG

Alamat : Jl. Mariwati Km.8 Desa Cikanyere Sukaresmi Kode Pos : 43254

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Nomor : 421.1/53/08/X/2015

TENTANG :

**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD ROUDOTUSSOLIHIN
DESA CIBANTENG KECAMATAN SUKARESMI**

KEPALA DESA CIBANTENG

Munimbang

1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh Pengakuan yang sama, baik dari masyarakat, maupun dari pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pendidikan anak usia dini.
2. Bahwa Lembaga PAUD ROUDOTUSSOLIHIN telah dibentuk sejak tanggal 21 Oktober 2013.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan butir b di atas dan Dianggap sudah layak dan pantas untuk berdiri sendiri, maka Lembaga PAUD ROUDOTUSSOLIHIN di pandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

MENGINGAT

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1991 Tentang Pemerintah Daerah
4. Junto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemda
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/17/Bisos Tanggal 20 Juni Tahun 2000 Tentang Pembentukan PKBM
6. Surat Bupati Cianjur Nomor 467.2/3509/Asda Tentang Tindak Lanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM Antara Dinas Pendidikan, Departemen Agama Dan Badan Koordinasi Keluarga keluarga
7. Berencana Nasional (BKKBN)

memperhatikan

1. Arahan Dan Pendapat Dari Para Tokoh Masyarakat, LSM Serta Para Pengelola Paud Roudotussolihin.
2. Pembinaan dari Pusat Pembinaan PLS PO Wilayah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini sebagai Pengurus PAUD ROUDOTUSSOLIHIN Desa Cibanteng Kecamatan Sukaresmi Masa Bakti tahun 2013 -2018
- Pertama
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka keputusan mengenai susunan Pengurus PAUD ROUDOTUSSOLIHIN yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan , dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan / kesadaran dalam keputusan ini
- Ketiga

Ditetapkan : di Cibanteng
Pada tanggal : 06 oktober 2015
a.n.KEPALA DESA CIBANTENG
Sekretaris :

NIP. 196411102009061002